

Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Yezi Hidayati¹, Helmi Ali^{2*}

^{1, 2}Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

ABSTRACT

This research is a descriptive study, at the X Regency Government with the title: Analysis of the Effectiveness and Efficiency of Regional Financial Management at the Regional Secretariat of Regency X. The purpose of this study was to determine the level of efficiency and effectiveness of regional financial management in terms of the use of funds and revenues from the Regional Secretariat. The analytical tool used to determine the implementation of financial management of the Regional Secretariat is, with a descriptive description which includes; data presentation, and conclusion drawing / verification. Meanwhile, to determine the level of effectiveness and efficiency of regional financial management, using the efficiency ratio and effectiveness ratio. The results of the financial management efficiency analysis show that the calculation of the overall efficiency level formulation averaged in the last 3 years from 2020 - 2022 is 93.02%, this shows that the efficiency level is still low because the results are less than 100%. This shows that the regional secretariat is still not maximizing in using its budget. The results of the analysis of the effectiveness of the financial management of the regional secretariat show that the calculation of the formulation of the level of effectiveness of the financial management of the regional secretariat from 2020 to 2022 fluctuates with the level of effectiveness, this is also influenced by the covid 19 pandemic, where revenue is reduced.

Keywords:

Conflict Resolution, Workload, Commitment, Leadership, Job Satisfaction

✉ Corresponding author :

Email Address : helmi_akbar@yahoo.com

1. Pendahuluan

Di era reformasi saat ini di segala bidang, termasuk dalam bidang pemerintahan mendorong pemerintah untuk mempunyai kinerja yang lebih efektif dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap terwujudnya pemerataan pembangunan memaksa pemerintah merubah tatanan lembaga publik di Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten dan kota akan memberikan kewenangan yang luas Kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugastugas pemerintahan pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Realisasi anggaran belanja langsung Badan Sekretariat Daerah Kabupaten X pada 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2020, 2021, 2022 realisasinya mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 realisasi anggaran tidak terlalu rendah dibandingkan dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah yaitu sebesar 96%, di tahun 2021 realisasi anggaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 87%, dan di tahun 2022 realisasi anggaran meningkat yaitu sebesar 95%. Dari 10 (sepuluh) bagian yang ada di Setda, bagian perekonomian yang realisasi masih rendah 66 %, pada tahun anggaran 2022. Menurut Kabag Perekonomian Lysa Angraeni, ST , M.Si banyaknya kegiatan yang tertunda hal ini disebabkan oleh Jabatan Kepala Bagian Perekonomian kosong.

Pengelolaan keuangan dalam efektifitas penyusunan anggaran belum optimal, hal ini dikarenakan antara lain terlihat dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022. Penerimaan anggaran cenderung meningkat, Sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran pencapaian program kerja, dan perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah yang mengakibatkan setiap personil selalu mengikuti diklat, bimbingan secara teknis, dan pemahaman tentang undang-undang dan peraturan yang masih lemah.

2. Literature Review

Efektivitas

Efektivitas adalah keberhasilan suatu tindakan yang diukur berdasarkan pencapaian tujuan tindakan tersebut. Menurut Bayangkara (2008), Efektivitas adalah sebagai tingkat keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Menurut Handyaningrat dalam Ahmad Rizal (2009), efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, maka sasaran dan tujuan tersebut efektif.

Menurut Ahmad Rizal (2009), Pengukuran efektivitas dan efisiensi perusahaan didasarkan pada apakah sumber daya organisasi telah diperoleh dan digunakan secara ekonomis dalam artian tidak terjadi pemborosan, kebocoran, salah alokasi, salah sasaran dalam mencapai tujuan. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas menyangkut derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Singkatnya efektivitas adalah melakukan sesuatu yang "benar". Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Efisiensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi diterjemahkan dengan daya guna. Ini menunjukkan bahwa efisiensi selain menekankan pada hasilnya, juga ditekankan pada daya atau usaha/pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut agar tidak terjadi pemborosan. Efisiensi adalah suatu takaran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari suatu kegiatan yang dijalankan. Masalah efisiensi berkaitan dengan masalah pengendalian biaya. Efisiensi operasional berarti biaya yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Istilah efisiensi mempunyai pengertian yang sudah pasti, yaitu menunjukkan

adanya perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input). Efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara suatu hasil (output) dengan usahanya (input).

Pengertian Belanja public

Anggaran (budget) menurut Suparmoko (2000) adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya adalah satu tahun. Ada budget yang disusun berdasarkan satu tahun kalender yaitu mulai tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember dari tahun yang bersangkutan, tetapi ada pula yang tidak dimulai pada tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember. Sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2000 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Indonesia dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Menurut Mardiasmo (2004) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. Lebih lanjut Mardiasmo (2004) memberikan pengertian mengenai anggaran sektor publik adalah merupakan suatu rencana financial yang menyatakan 1). Beberapa biaya atas rencanarencana yang dibuat (pengeluaran belanja); 2) Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

3. Method, Data, and Analysis

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan menggunakan data runtun waktu (*time series*) selama 3 tahun yaitu tahun 2020 - 2022

Teknik Analisis Data

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang mencakup beberapa parameter berupa rasio yaitu :

1. Rasio Efektivitas : Rasio Efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Realisasi Penerimaan PAD

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan....

Target Penerimaan Belanja

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
 2. Hasil perbandingan antara 90% - 100% berarti efektif
 3. Hasil perbandingan 80% - 90% berarti cukup efektif
 4. Hasil perbandingan 60% - 80% berarti kurang efektif
 5. Hasil perbandingan dibawah 60% berarti tidak efektif
2. Rasio Efisiensi : Rasio Efisiensi merupakan perbandingan antara Realisasi Belanja dengan realisasi Anggaran Belanja.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Rasio Efisiensi (%)	Keterangan
>100%	Sangat Efisien
95%-100%	Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Kurang Efisien
<60%	Tidak Efisien

4. Result and Discussion

Berikut adalah rekapitulasi realisasi pendapatan SETDA Kabupaten X pada tahun 2020-2022 :

Table 2. Rekap Realisasi Pendapatan SETDA Tahun 2020-2022

Jenis Retribusi	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
Pendapatan Daerah	265,08	5,45	43,53
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	265,08	5,45	43,53
Retribusi Penyewaan Tanah Dan Bangunan	265,08	5,45	43,53

Table 3. Rekap Realisasi Keuangan SETDA Tahun 2020-2022

Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan....

No	Nama Bagian	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)
1	Pemerintahan	92,41	85,05	83,29
2	Kesra	96,50	95,98	92,84
3	Hukum	98,10	95,65	99,50
4	Perekonomian	91,39	91,24	66,14
5	Minbang	96,68	94,63	98,63
6	PBJ	94,22	91,15	97,11
7	Umum	93,22	79,25	95,86
8	Organisasi	99,48	93,64	95,31
9	Protokol	96,05	97,22	99,22
10	Keuangan	97,47	96,88	97,75
	Rata Rata	94,36	88,68	94,79

Berdasarkan tabel 2, terdapat dua tahun yang dibandingkan dalam hal efektivitas anggaran pendapatan Sekretariat Daerah Kabupaten X, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2020, anggaran pendapatan sebesar Rp. 63.670.000,00 terealisasi sebesar Rp. 168.776.000,00, mencapai tingkat realisasi sebesar 265,08%. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Terlebih lagi, meskipun tahun tersebut merupakan awal dari pandemi COVID-19, banyak kegiatan yang telah direncanakan berhasil dilaksanakan, termasuk penerimaan dari sewa aula. Oleh karena itu, tahun 2020 dapat dianggap sebagai tahun pencapaian target yang sangat memuaskan dalam hal efektivitas anggaran pendapatan Sekretariat Daerah Kabupaten X. Namun, situasi berbeda terjadi pada tahun 2021. Anggaran pendapatan sebesar Rp. 123.028.891,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 6.711.000,00, dengan tingkat realisasi sebesar 5,45%. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan jauh di bawah anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingginya target yang harus dicapai dan situasi pandemi COVID-19 yang belum membaik pada tahun tersebut. Berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana pendapatan secara signifikan melebihi anggaran, tahun 2021 dapat dianggap sebagai tahun yang tidak efektif dalam hal efektivitas anggaran pendapatan Sekretariat Daerah Kabupaten X. Dalam rangka meningkatkan efektivitas anggaran pendapatan di masa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap target yang ditetapkan untuk memastikan bahwa target tersebut realistis dan dapat dicapai dalam kondisi yang ada. Selain itu, perencanaan yang matang dan fleksibilitas dalam menyesuaikan target dengan situasi yang berubah juga penting untuk mencapai efektivitas anggaran yang lebih baik.

Selain itu, pada tahun 2021, realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak efisien di Kabupaten X. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan pemotongan anggaran yang mengakibatkan banyak kegiatan yang belum dapat dilaksanakan. Salah satu faktor utama adalah tidak adanya penerimaan dari sewa aula yang seharusnya menjadi sumber pendapatan. Selain itu, kurangnya perawatan terhadap aset-aset daerah seperti mes (makanan dan minuman) juga menjadi kendala, di mana mes tersebut seharusnya sudah direnovasi agar lebih menarik bagi tamu pengunjung yang ingin menyewa. Pada tahun 2022, tingkat efektivitas di sekretariat daerah Kabupaten X juga kurang efektif. Anggaran pendapatan sebesar Rp. 123.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 53.546.000,00, yang berarti hanya mencapai 43,53% dari target yang ditetapkan. Salah satu penyebab tidak tercapainya target anggaran adalah karena target tersebut terlalu tinggi untuk dicapai, terutama dalam situasi transisi di masa pandemi COVID-19 yang belum membaik seperti tahun-tahun sebelumnya. Dalam kedua kasus tersebut, keterbatasan anggaran dan situasi pandemi COVID-19 menjadi faktor utama yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kegiatan di Kabupaten X. Kondisi ini menyebabkan banyak kegiatan yang terhambat dan realisasi anggaran yang tidak optimal.

5. Conclusion and Suggestion

Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas anggaran pendapatan Sekretariat Daerah Kabupaten X mengalami perbedaan yang signifikan antara tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2020, anggaran pendapatan melebihi realisasi dengan tingkat efektivitas yang sangat baik, sedangkan pada tahun 2021, realisasi anggaran jauh di bawah anggaran yang telah ditetapkan, menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah. Pada tahun 2021, terjadi ketidakefisienan realisasi pendapatan karena keterbatasan anggaran dan pemotongan anggaran, yang mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Kurangnya penerimaan dari sewa aula dan kurangnya perawatan terhadap aset daerah seperti mes juga berkontribusi pada rendahnya pendapatan. Hal ini terjadi akibat situasi pandemi COVID-19 yang belum membaik dan tingginya target yang harus dicapai. Tahun 2022 juga mengalami tingkat efektivitas yang kurang efektif, di mana realisasi pendapatan masih di bawah target yang ditetapkan. Tingginya target yang harus dicapai dalam situasi transisi di masa pandemi COVID-19 yang belum membaik menjadi penyebab utama tidak tercapainya anggaran.

Dalam kesimpulannya, efektivitas anggaran pendapatan Sekretariat Daerah Kabupaten X dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, pemotongan anggaran, situasi pandemi COVID-19,

dan tingginya target yang harus dicapai. Evaluasi terhadap target yang realistis, perencanaan yang matang, fleksibilitas dalam menyesuaikan target dengan situasi yang berubah, serta peningkatan perawatan terhadap aset daerah menjadi langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas anggaran pendapatan di masa depan.

Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas anggaran pendapatan Sekretariat Daerah Kabupaten X:

1. **Evaluasi Kebijakan Anggaran:** Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran yang telah ditetapkan. Periksa apakah target yang ditetapkan realistis dan dapat dicapai dalam situasi yang ada. Pastikan anggaran yang dialokasikan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang mendesak.
2. **Penyesuaian Target:** Sesuaikan target pendapatan dengan kondisi aktual yang sedang dihadapi. Pertimbangkan pengaruh dari faktor eksternal seperti situasi pandemi, perubahan kebijakan, dan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi realisasi anggaran. Tetap realistis dalam menetapkan target yang dapat dicapai.
3. **Perencanaan yang Matang:** Buat perencanaan yang matang dan terinci untuk setiap kegiatan dan proyek yang akan dilakukan. Rencanakan dengan cermat penggunaan anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan kebutuhan yang mendesak. Pastikan bahwa kegiatan yang diusulkan memiliki manfaat yang jelas dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.
4. **Fleksibilitas dan Responsibilitas:** Bersikaplah responsif terhadap perubahan situasi dan kondisi yang mungkin terjadi. Tetap fleksibel dalam penggunaan anggaran, sehingga dapat menyesuaikan prioritas dan alokasi anggaran dengan baik. Jika terjadi perubahan yang signifikan, segera lakukan penyesuaian yang diperlukan agar efektivitas anggaran tetap terjaga.
5. **Pengelolaan Aset Daerah:** Berikan perhatian yang memadai dalam pemeliharaan dan pengelolaan aset daerah. Pastikan bahwa aset-aset yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti ruang sewa, terawat dengan baik dan menarik bagi pengunjung. Renovasi atau perbaikan yang diperlukan harus dilakukan untuk meningkatkan daya tarik dan memaksimalkan penerimaan dari aset tersebut.
6. **Peningkatan Sumber Pendapatan:** Cari alternatif dan diversifikasi sumber pendapatan. Selain mengandalkan sewa aula, eksplorasi sumber pendapatan potensial lainnya seperti kerjasama dengan pihak swasta, peningkatan penerimaan dari sektor

pariwisata, atau pengembangan usaha ekonomi lokal yang dapat mendukung pendapatan daerah.

7. Monitoring dan Evaluasi: Lakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan anggaran. Tinjau secara berkala realisasi pendapatan dan ekspenditur, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan, dan ambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan efektivitas anggaran pendapatan Sekretariat Daerah Kabupaten X dapat ditingkatkan, dan pendapatan daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Reference

- Bayangkara. (2008). *Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi Management Audit*. Salemba Empat.
- Ahmad Rizal. (2009). pengaruh profitabilitas dan investmen opportunity set terhadap kebijakan deviden tunai. 2, 979–5408.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. (n.d.). tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. (n.d.). Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. (2004). Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. (2004). Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah.